

BDP LAW OFFICE

Advocates, Legal Consultants & Advisor at Labour Law

Jakarta, 1 September 2015
Nomor : 0903/PH-BDP/IX/2015
Hal : Pendapat Hukum

Kepada Yth,
Bapak HATAYAMA
Ketua Komite Masalah Ketenagakerjaan JJC
di Jakarta.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pertanyaan yang Anda ajukan kepada kami mengenai Pidana Denda di Indonesia, bersama ini kami sampaikan pendapat sebagai berikut :

I. DUDUK MASALAH

Bahwa berdasarkan pertanyaan yang Anda kirimkan kepada kami, intisari permasalahan yang dimintakan pendapat hukum adalah : jika ada Suatu Perusahaan atau seorang Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dikatakan (dituduh) oleh petugas dari instansi tertentu melanggar suatu ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan selanjutnya diminta untuk membayar sejumlah denda sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang dimaksud, apakah perusahaan atau TKA tersebut harus membayar denda yang diminta ?

II. ANALISA DAN PENDAPAT

1. Bahwa pidana (hukuman) denda adalah merupakan suatu jenis hukuman yang sudah sangat lama di kenal dan diterapkan dibanyak negara, yang tentunya dalam penerapannya pasti ada perbedaan-perbedaan pada masing-masing negara. Di Indonesia sendiri pidana (hukuman) denda adalah termasuk salah satu pidana (hukuman) pokok, sebagaimana diatur pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.
2. Bahwa pada awalnya tindakan atau pelanggaran yang dapat dikenakan pidana (hukuman) denda di Indonesia sangat terbatas, hal itu disebabkan sangat terbatasnya jenis tindakan atau pelanggaran yang dapat dikenakan pidana (hukuman) denda yang diatur pada KUHP Indonesia. Namun belakangan ini pengaturan tindakan atau jenis pelanggaran yang dapat dikenakan pidana (hukuman) denda sudah semakin luas dan jelas. Hal tersebut seiring dengan telah dibuatnya beberapa produk perundang-undangan yang didalamnya mengatur mengenai pidana (hukuman) denda, diantaranya adalah : UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

9

Page 1 of 4

BDP LAW OFFICE

3. Bahwa contoh pengaturan pidana (hukuman) denda pada UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah :
 - a. Pasal 185, yang berbunyi :
 - (1) "Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 4(empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
 - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.
 - b. Pasal 187, yang berbunyi :
 - (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal, Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1(satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak (seratus juta rupiah).
 - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.
4. Bahwa contoh pengaturan pidana (hukuman) denda pada UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah :
 - a. Pasal 116
Setiap Orang Asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - b. Pasal 118
Setiap Penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
5. Bahwa memang benar pidana (hukuman) denda sebagaimana contoh pada poin 3 dan 4 di atas ada diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tetapi untuk menentukan apakah Suatu Perusahaan atau seorang TKA benar-benar melanggar dan apakah terhadap tindakan atau pelanggaran tersebut dikenakan pidana (hukuman) denda masih butuh proses pemeriksaan dan pembuktian secara Hukum Acara Pidana, yakni : proses penyidikan dan persidangan di pengadilan. Pada akhirnya Hakim Pengadilanlah yang akan mengadili (memutuskan) mengenai :
 - i. apakah Suatu Perusahaan atau seorang TKA melakukan suatu tindak pidana kejahatan atau pelanggaran,
 - ii. apakah terhadap tindakan atau pelanggaran tersebut dikenakan pidana (hukuman) denda atau tidak, dan jika dikenakan pidana (hukuman) denda maka Hakim Pengadilan jugalah yang menentukan berapa besar dendanya, sebab yang diatur dalam UU adalah batasan minimum dan maksimum saja, bukan merupakan angka yang pasti.

BDP LAW OFFICE

6. Bahwa dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia memang ada diatur mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan dan bahkan sampai penyidikan jika ada dugaan pelanggaran, misalnya :
 - a. pada Pasal 176 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur bahwa Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan pada Pasal 182 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga diatur mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan selain dari penyidik pejabat Kepolisian, dan
 - b. pada Pasal 90 dan Pasal 105 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juga diatur mengenai Pengawasan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Keimigrasian.

Namun demikian Pegawai Pengawasan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tidak memiliki kewenangan untuk mengadili (memutuskan) bahwa Suatu Perusahaan atau seorang TKA telah melakukan suatu tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, dan juga tidak memiliki kewenangan untuk menentukan berapa besar denda atas pelanggaran yang dimaksudkan.

7. Bahwa dari uraian di atas dapat kami sampaikan, jika ada temuan dari Pegawai Pengawas atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Suatu Perusahaan atau seorang TKA, maka hal tersebut masih berupa dugaan tindak pidana atau dugaan pelanggaran, belum merupakan keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi karena sifatnya masih dugaan maka tidak tepat jika langsung dikenakan sanksi (hukuman) denda. Jika ada permintaan pembayaran dari oknum-oknum tertentu, maka dapat dipastikan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

III. Kesimpulan dan Saran.

1. Bahwa untuk menentukan apakah Suatu Perusahaan atau seorang TKA benar melanggar dan apakah terhadap tindakan atau pelanggaran tersebut dikenakan pidana (hukuman) denda masih butuh proses pemeriksaan dan pembuktian secara Hukum Acara Pidana, yakni : proses penyidikan dan persidangan di pengadilan.
2. Bahwa Pegawai Pengawasan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tidak memiliki kewenangan untuk mengadili (memutuskan) bahwa Suatu Perusahaan atau seorang TKA telah melakukan suatu tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, dan juga tidak memiliki kewenangan untuk menentukan berapa besar denda atas pelanggaran yang dimaksudkan.
3. Bahwa jika ada temuan dari Pegawai Pengawas atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Suatu Perusahaan atau seorang TKA, maka hal tersebut masih berupa dugaan tindak pidana atau dugaan pelanggaran, belum merupakan keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi karena sifatnya masih dugaan maka tidak tepat jika langsung dikenakan sanksi (hukuman) denda.

BDP LAW OFFICE

4. Bahwa untuk menghindari munculnya permintaan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sebagaimana yang Anda tanyakan, maka kami sarankan agar pihak perusahaan maupun TKA yang bekerja di Indonesia selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian hal ini kami sampaikan, terima kasih.

Salam hormat,



DONALD A. SITUMORANG, SH